



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 375.K/MB.01/MEM.B/2023

TENTANG

**PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMROSESAN PERLUASAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM RANGKA KONSERVASI
MINERAL DAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam rangka konservasi mineral dan batubara;
- b. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 266.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara belum sepenuhnya dapat memberikan pedoman permohonan perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang mengutamakan optimalisasi potensi cadangan marginal mineral atau batubara dan/atau indikasi endapan marginal mineral atau batubara sebagai wujud konservasi mineral dan batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6873);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 713);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMROSESAN PERLUASAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM RANGKA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, dan persetujuan perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang terdiri atas:

- a. pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, dan persetujuan perluasan WIUP atau WIUPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. formula perhitungan kompensasi data informasi perluasan WIUP atau WIUPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Permohonan perluasan WIUP atau WIUPK diperuntukkan dalam rangka:

- a. optimalisasi potensi cadangan mineral atau batubara marginal di wilayah yang dimohonkan perluasan; dan/atau
- b. optimalisasi indikasi endapan mineral atau batubara marginal di wilayah yang dimohonkan perluasan;

KETIGA : Luas WIUP atau WIUPK hasil perluasan ditentukan sebagai berikut:

- a. paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral Logam;
- b. paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batubara; dan
- c. sesuai dengan hasil evaluasi Menteri untuk WIUPK.

KEEMPAT : Kriteria wilayah yang dapat dimohonkan perluasan WIUP atau WIUPK ditentukan sebagai berikut:

- a. merupakan wilayah:
 1. yang berhimpitan dengan WIUP atau WIUPK awal, dan terdapat potensi kemenerusan lapisan batubara atau karakteristik cebakan mineral yang dibuktikan dengan ekstrapolasi data Eksplorasi pada perbatasan WIUP atau WIUPK awal; atau

2. yang berhimpitan dengan WIUP atau WIUPK awal dan berada diantara 2 (dua) atau lebih WIUP atau WIUPK (wilayah koridor), serta terdapat potensi kemenerusan lapisan batubara atau karakteristik cebakan mineral yang dibuktikan dengan ekstrapolasi data Eksplorasi pada perbatasan WIUP atau WIUPK awal; dan
- b. wilayah yang tidak tumpang tindih dengan:
 1. WIUP atau WIUPK lain sama komoditas;
 2. Wilayah Pencadangan Negara atau Wilayah Pertambangan Rakyat;
 3. wilayah yang telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai WIUP mineral logam, WIUP batubara atau WIUPK;
 4. wilayah IUP yang masih dalam proses penerbitan/pendaftaran berdasarkan hasil putusan pengadilan tata usaha negara atau laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik;
 5. eks wilayah IUP atau IUPK yang telah dilakukan pencabutan dan dalam proses evaluasi;
 6. wilayah permohonan perluasan WIUP atau WIUPK yang masih berproses atau yang telah disetujui; dan
 7. wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP atau dalam rangka penyiapan WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

KELIMA : Kriteria pemegang IUP atau IUPK yang dapat mengajukan permohonan perluasan WIUP atau WIUPK ditentukan sebagai berikut:

- a. terdaftar dalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan yang terdaftar dalam *database* IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (*Minerba One Data Indonesia/ MODI*);
- b. telah memproduksi minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut dan memiliki kinerja konservasi yang baik;
- c. telah melakukan eksplorasi detail di seluruh wilayah prospek dalam WIUP atau WIUPK awal; dan
- d. telah menyampaikan data hasil eksplorasi pada aplikasi *Exploration Data Warehouse (EDW)*.

KEENAM : Pemegang IUP atau IUPK sebelum mengajukan permohonan perluasan WIUP atau WIUPK wajib mendapatkan persetujuan atas rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan menerapkan sistem permohonan yang telah memenuhi persyaratan.

- KETUJUH : Untuk mendapatkan persetujuan atas rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, pemegang IUP atau IUPK harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
- a. surat permohonan;
 - b. peta dan daftar titik koordinat batas wilayah yang dimohonkan;
 - c. dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK yang memuat:
 1. peta sebaran cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK;
 2. interpretasi penampang melintang dan model geologi atau mineralisasi di dalam WIUP atau WIUPK yang menjelaskan bahwa secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
 3. interpretasi kemenerusan mineral logam dan/atau batubara pada wilayah yang dimohonkan perluasan berdasarkan ekstrapolasi, dilengkapi dengan peta sebaran pengaruh kemenerusan mineral logam atau batubara berdasarkan titik-titik pengamatan dan data spasial;
 4. perkiraan besaran potensi mineral logam atau batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
 5. surat pernyataan dari orang yang berkompeten (*competent person*) dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi sumberdaya mineral dan batubara mengenai adanya potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
 - d. laporan eksplorasi akhir dan/atau laporan eksplorasi lanjutan yang memuat titik informasi pada area wilayah IUP atau IUPK yang berbatasan dengan wilayah perluasan yang dimohonkan;
 - e. salinan laporan berkala konservasi disertai dengan salinan bukti penyampaian laporan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - f. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data informasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- KEDELAPAN : Permohonan perluasan WIUP atau WIUPK harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
- a. surat permohonan atau permohonan melalui perizinan *online*;
 - b. persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK dan dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK yang telah disetujui;
 - c. peta dan batas koordinat wilayah sesuai dengan hasil evaluasi; dan
 - d. bukti pelunasan pembayaran kompensasi data informasi sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Menteri.

- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 266.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
6. Para Gubernur di Seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



★BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

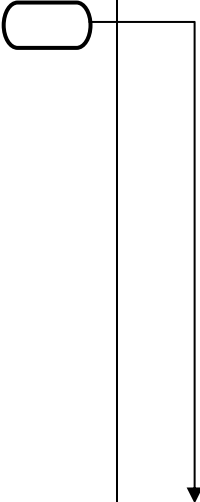
NOMOR : 375.K/MB.01/MEM.B/2023

TANGGAL : 23 Oktober 2023

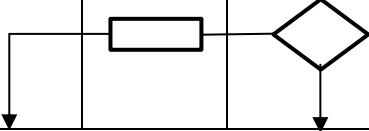
TENTANG

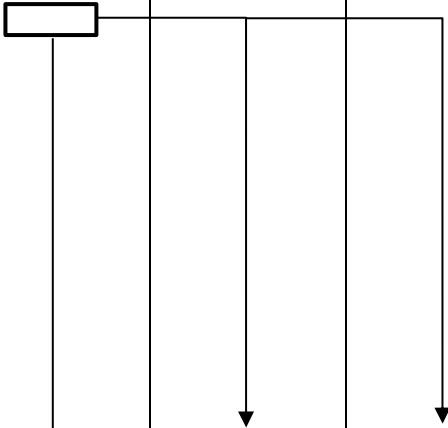
PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMROSESAN
PERLUASAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM
RANGKA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA PERLUASAN WIUP ATAU WIUPK

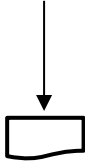
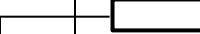
No.	Kegiatan	Pelaku					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Dirjen Minerba	Direktur Teknik dan Lingkungan	Direktur Pembinaan Program	Direktur Pembinaan Pengusahaan	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pemegang IUP atau IUPK menyampaikan permohonan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK kepada Menteri melalui Dirjen Mineral dan Batubara						1. surat permohonan; 2. peta dan daftar titik koordinat batas wilayah yang dimohonkan; 3. dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK yang memuat: a. peta sebaran cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK; b. interpretasi penampang melintang dan model geologi atau mineralisasi di dalam WIUP atau WIUPK yang menjelaskan bahwa secara genesis terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;			

							c. interpretasi kemenerusan mineral logam dan/atau batubara pada wilayah yang dimohonkan perluasan berdasarkan ekstrapolasi, dilengkapi dengan peta sebaran pengaruh kemenerusan mineral logam atau batubara berdasarkan titik-titik pengamatan dan data spasial d. perkiraan besaran potensi mineral logam atau batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan; e. surat pernyataan dari orang yang berkompeten (<i>competent person</i>) dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi sumberdaya mineral dan batubara mengenai adanya potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

							4. laporan eksplorasi akhir dan/atau laporan eksplorasi lanjutan yang memuat titik informasi pada area wilayah IUP atau IUPK yang berbatasan dengan wilayah perluasan yang dimohonkan; 5. salinan laporan berkala konservasi disertai dengan salinan bukti penyampaian laporan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan 6. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data informasi yang ditetapkan oleh Menteri.			
2.	Dirjen Mineral dan Batubara mendisposisikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara						Seluruh berkas yang disampaikan	3 hari	Lembar Disposisi	
3.	Direktur Teknik dan Lingkungan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan						Seluruh berkas yang disampaikan	5 hari		

	a. dalam hal persyaratan yang disampaikan tidak lengkap, Dirjen Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP atau IUPK bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali									Surat Penolakan	
	b. dalam hal persyaratan yang disampaikan lengkap, Direktur Teknik dan Lingkungan meminta evaluasi aspek kewilayahan dan perhitungan kompensasi data informasi kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara dan evaluasi aspek eksplorasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan							Seluruh berkas yang disampaikan		Nota dinas permintaan evaluasi aspek kewilayahan, eksplorasi, dan perhitungan kompensasi data informasi	

4.	Direktur Teknik dan Lingkungan melakukan evaluasi aspek konservasi, Direktur Pembinaan Program melakukan evaluasi aspek kewilayahan dan hasil perhitungan kompensasi data informasi, dan Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi aspek eksplorasi						Seluruh berkas yang disampaikan	12 hari	Lembar hasil evaluasi aspek konservasi, kewilayahan, eksplorasi, dan perhitungan kompensasi data informasi	
5.	Direktur Teknik dan Lingkungan menerima hasil evaluasi aspek kewilayahan dan hasil perhitungan kompensasi data informasi dari Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara dan hasil evaluasi aspek eksplorasi dari Direktur Pembinaan Pengusahaan									
6.	Pemrosesan permohonan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK									

	a. dalam hal tidak sesuai kriteria dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, disampaikan hasil evaluasi dari Dirjen Mineral dan Batubara						Lembar hasil evaluasi aspek konservasi, kewilayahan, eksplorasi, dan perhitungan kompensasi data informasi		Surat Penolakan	
	b. dalam hal sesuai dengan kriteria, Dirjen Mineral dan Batubara menerbitkan persetujuan						Lembar hasil evaluasi aspek konservasi, kewilayahan, eksplorasi, dan perhitungan kompensasi data informasi		Nota Dinas dan draf Surat Persetujuan	
7.	Dirjen Mineral dan Batubara memberikan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK						Draf surat persetujuan permohonan rencana kerja	5 hari	Surat persetujuan permohonan rencana kerja	
Total Hari								30 hari		

Keterangan:

1. Pemegang IUP atau IUPK mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. peta dan daftar titik koordinat batas wilayah yang dimohonkan perluasan dalam format *Microsoft Excel* dan *shape file (.shp)*;
 - c. dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK yang memuat:
 - 1) peta sebaran cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK dalam format *shape file (.shp)*;
 - 2) interpretasi penampang melintang dan model geologi atau mineralisasi di dalam WIUP atau WIUPK yang menjelaskan bahwa secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
 - 3) interpretasi kemenerusan mineral logam dan/atau batubara pada wilayah yang dimohonkan perluasan berdasarkan ekstrapolasi, dilengkapi dengan peta sebaran pengaruh kemenerusan mineral logam atau batubara berdasarkan titik-titik pengamatan dan data spasial dalam format *shape file (.shp)*;
 - 4) perkiraan besaran potensi mineral logam atau batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
 - 5) surat pernyataan dari orang yang berkompeten (*competent person*) dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi sumberdaya mineral dan batubara mengenai adanya potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
 - d. laporan eksplorasi akhir dan/atau laporan eksplorasi lanjutan yang memuat titik informasi pada area wilayah IUP atau IUPK yang berbatasan dengan wilayah perluasan yang dimohonkan;
 - e. salinan laporan berkala konservasi disertai dengan salinan bukti penyampaian laporan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - f. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data informasi yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan mendisposisikan permohonan beserta kelengkapan dokumen kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.
3. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. Berdasarkan hasil pemeriksaan:
 - a. dalam hal persyaratan yang disampaikan tidak lengkap, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP atau IUPK bahwa permohonan ditolak dengan disertai alasan penolakan; atau
 - b. dalam hal persyaratan yang disampaikan lengkap, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara meminta evaluasi aspek kewilayahan dan perhitungan kompensasi data informasi kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara dan evaluasi aspek eksplorasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan.

4. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek konservasi, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek kewilayahan dan hasil perhitungan kompensasi data informasi, dan Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi aspek eksplorasi.
5. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara menerima hasil evaluasi aspek kewilayahan dan hasil perhitungan kompensasi data informasi dari Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara dan hasil evaluasi aspek eksplorasi dari Direktur Pembinaan Pengusahaan.
6. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil evaluasi:
 - a. dalam hal tidak sesuai kriteria dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP atau IUPK bahwa permohonan ditolak dengan disertai hasil evaluasi dan alasan penolakan; atau
 - b. dalam hal sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pemrosesan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK.
7. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan surat persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK.

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA
PERLUASAN WIUP ATAU WIUPK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : [Tanggal Surat]
Hal : Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Perluasan
WIUP/WIUPK*)
Lampiran :

Yang Terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
di
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja
perluasan WIUP/WIUPK*) dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan :
3. Nama Badan Usaha :
4. Alamat Badan Usaha :
5. Telepon/Faks :
6. *E-mail* Badan Usaha :
7. Golongan : Mineral logam/Batubara*)
8. Komoditas :
9. Peruntukkan Perluasan :
10. Luas WIUP/WIUPK*) awal : Ha
11. Luas wilayah yang dimohonkan : Ha
12. Lokasi :
Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan*) :

Lampiran Permohonan:

1. peta permohonan perluasan WIUP/WIUPK*) beserta data spasial
dalam format *shape file (.shp)*;
2. daftar titik koordinat batas dalam format *Microsoft Excel*;
3. dokumen rencana kerja perluasan beserta lampiran; dan
4. persyaratan lainnya yang menjadi syarat permohonan perluasan
WIUP/WIUPK*)

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Nama Badan Usaha,

Tanda tangan dan stempel

Nama Penandatangan
Jabatan Penandatangan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur ...**)
3. Bupati/Walikota ...**)

Keterangan:

*) pilih yang sesuai

**) isi yang sesuai

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

COORDINAT PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA
PERLUASAN WIUP/WIUPK*)

Komoditas : ...
Lokasi : ...
Provinsi : ...
Kabupaten/Kota : ...
Luas (hektare) : ... Ha

No.	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			
Titik	°	′	″	°	′	″	LU/LS
1							
2							
3							
...							

Keterangan:
*) pilih yang sesuai

B. FORMAT DOKUMEN RENCANA KERJA PERLUASAN WIUP ATAU WIUPK

Dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK disusun dengan format sebagai berikut:

FORMAT	KETERANGAN
JUDUL RENCANA KERJA PERLUASAN WIUP/WIUPK*)	berisikan tentang: a. nama pemegang IUP atau IUPK; b. lokasi IUP atau IUPK (Kabupaten/Kota dan Provinsi); c. penyusun dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK; dan d. waktu pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK.
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang 1.1.1 Kondisi Lapangan dan Tantangan 1.1.2 Ruang Lingkup	berisikan tentang: a. uraian kondisi aktual di lapangan dan tantangan dalam kegiatan Operasi Produksi; dan b. uraian ruang lingkup dalam penyusunan dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK.
1.2 Dasar Ketentuan atau Peraturan (termasuk kronologis perizinan) 1.2.1 Koordinat WIUP atau WIUPK 1.2.2 Usulan Wilayah Perluasan Yang Dimohonkan 1.2.3 Kronologis Wilayah IUP atau IUPK Yang Diciutkan (apabila ada)	berisikan tentang: a. uraian koordinat WIUP atau WIUPK yang tertuang dalam SK IUP atau IUPK termasuk luas WIUP atau WIUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi; dan b. uraian usulan perluasan wilayah yang berhimpit dengan WIUP atau WIUPK-nya saat ini ditunjukkan dengan titik koordinat dan peta beserta data spasial dalam bentuk format <i>shapefile (.shp)</i> ; dan

	c. uraian penciutan WIUP atau WIUPK apabila pernah dicitutkan.
1.3 Alasan Teknis Permohonan Perluasan WIUP atau WIUPK	berisikan tentang: penjelasan-penjelasan teknis yang menjadi latar belakang dalam permohonan perluasan WIUP atau WIUPK.
1.4 Tujuan dan Sasaran	berisikan tentang: tujuan dan sasaran dalam proses permohonan perluasan WIUP atau WIUPK
1.5 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja 1.5.1 Pelaksana Dokumen Rencana Kerja 1.5.2 Waktu Pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja	berisikan tentang: a. uraian pelaksana pembuatan dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan; dan b. uraian jangka waktu pelaksanaan dokumen Rencana Kerja.
BAB II METODE, PERALATAN DAN PENGUMPULAN DATA	
2.1 Pengumpulan Data dan Informasi	berisikan tentang: data teknis yang mendukung alasan permohonan perluasan wilayah yang meliputi: a. potensi keterdapatan cadangan marginal dan indikasi endapan marginal (laporan penyelidikan, foto); b. data pengeboran/sumur uji/parit uji di WIUP atau WIUPK; c. model geologi lokal dan regional di WIUP atau WIUPK beserta peta; d. penampang bukaan tambang; dan e. citra satelit atau foto udara di wilayah yang dimohonkan.
2.2 Metodologi	berisikan tentang: a. penjelasan mengenai metode kajian yang dilakukan dalam rangka permohonan perluasan wilayah; dan

	b. penelitian dan pengumpulan data potensi keterdapatan cadangan marginal.
2.3 Peralatan dan Personil	berisikan tentang: a. jenis peralatan dan personil yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan; dan b. pernyataan dari orang yang berkompeten dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi sumberdaya mineral dan batubara mengenai adanya potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan.
2.4 Tahapan Kegiatan (<i>flowchart</i>)	berisikan tentang: tahapan-tahapan kegiatan dalam penyusunan dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan serta dilengkapi dengan <i>flowchart</i> .
BAB III ANALISIS	
3.1 Interpretasi Data dan Informasi Penyelidikan Awal	berisikan tentang: interpretasi hasil dari data dan/atau informasi penyelidikan awal yang meliputi: a. prospeksi terhadap indikasi endapan marginal dari laporan penyelidikan geologi/geofisika/geokimia; b. interpretasi korelasi data pengeboran/sumur uji/parit uji terhadap adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara yang di wilayah yang dimohonkan; c. interpretasi model geologi dan model genetik endapan mineral/lapisan batubara terhadap kemenerusan

	mineralisasi atau perlapisan batubara di wilayah yang dimohonkan; d. interpretasi kemenerusan mineral logam dan/atau batubara pada wilayah yang dimohonkan perluasan berdasarkan ekstrapolasi, dilengkapi dengan peta sebaran pengaruh kemenerusan mineral logam dan/atau batubara berdasarkan titik-titik pengamatan dan data spasial dalam format <i>shape file (.shp)</i>; dan e. interpretasi data citra satelit atau foto udara terhadap kondisi geomorfologi dan adanya kelurusan (<i>lineament</i>) geologi yang mendukung indikasi kemenerusan mineralisasi di wilayah yang dimohonkan.
3.2 Rencana Optimalisasi Potensi Cadangan Marginal dan/atau Indikasi Endapan Marginal Dalam Rangka Konservasi Mineral Dan Batubara	berisikan tentang: a. upaya optimalisasi (pendataan, pengelolaan, dan pemanfaatan) terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di wilayah yang dimohonkan; b. upaya estimasi terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal yang diestimasi berdasarkan pendataan yang diperoleh; c. upaya meningkatkan status potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal menjadi cadangan yang dapat dioptimalkan /dimanfaatkan (pemenuhan faktor pengubah/ <i>modifying factor</i>); dan d. perkiraan besaran potensi mineral logam/batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan.

BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	berisikan tentang: a. penjelasan terkait wilayah yang dimohonkan memenuhi kriteria aspek konservasi mineral dan batubara; dan b. perkiraan besaran potensi mineral logam/batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan.
4.2 Rekomendasi Pada Wilayah Perluasan Yang Diusulkan	berisikan tentang: penjelasan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan apabila permohonan perluasan diberikan (antara lain: perizinan, pembebasan lahan, eksplorasi detail di wilayah yang dimohonkan, pemenuhan tata ruang, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan).
LAMPIRAN	berisikan tentang: a. peta keterdapatn sebaran cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK (skala minimal 1:10.000) beserta data spasial dalam format <i>shape file</i> (shp.); b. peta interpretasi sebaran potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal pada wilayah yang dimohonkan (skala minimal 1:10.000) beserta data spasial dalam format <i>shape file</i> (.shp); c. data dan sebaran titik pengeboran/sumur uji/parit uji; d. peta geologi lokal dan regional (skala minimal 1:10.000); e. interpretasi model geologi dan model genetik endapan mineral/lapisan batubara terhadap kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara di wilayah yang dimohonkan;

	f. penampang bukaan tambang, dilengkapi dengan foto; dan g. citra satelit atau foto udara terbaru
--	--

Keterangan:

1. Cadangan Marginal adalah bagian dari cadangan terkira yang berasal dari sumberdaya terukur yang berada pada batas keekonomian pada saat penyusunan studi kelayakan tetapi masih terdapat ketidakpastian pada faktor pengubah baik faktor teknis dan faktor non teknis untuk dilakukan perencanaan penambangan sehingga status cadangan dapat kembali menjadi sumberdaya.
2. WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
3. WUPK adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional
4. IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
5. Endapan marginal adalah endapan mineral dan batubara yang dari hasil penelitian dan pada saat penentuannya memberikan nilai keuntungan (profit) yang sedikit atau berada pada batas ekonomis untuk diusahakan/dimanfaatkan.
6. Rencana kerja pada wilayah perluasan adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan penelitian dan hasil interpretasi data kegiatan penelitian untuk mempelajari dan mengetahui serta membuktikan adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara secara genesa mineral dan batubara terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal yang di dalamnya memuat metode, peralatan, pengumpulan data, serta analisis dan rekomendasi rencana optimalisasi sumberdaya mineral dan batubara pada wilayah yang dimohonkan perluasan.
7. Genesa mineral dan batubara adalah proses terbentuknya suatu mineral dan batubara secara alami yang berkaitan dengan proses magmatisme/non-magmatisme, pembentukan batuan termasuk proses lanjutan yang umumnya terjadi di permukaan seperti pelapukan, transportasi, dan pengendapan.
8. Prospeksi adalah bagian dari eksplorasi pendahuluan untuk mempersempit daerah yang mengandung cebakan mineral dan endapan batubara yang potensial dengan metode pemetaan geologi untuk mengidentifikasi singkapan dan dapat dilakukan penyelidikan geokimia, penyelidikan geofisika, parit uji, sumur uji, pengeboran, dan percontohan.

C. FORMAT PERNYATAAN ORANG YANG BERKOMPETEN (*COMPETENT PERSON*)

Sebagai *Competent Person*, kami menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan data geologi berupa singkapan/hasil pemboran eksplorasi/ parit uji/sumur uji pada wilayah WIUP/WIUPK awal yang berbatasan dengan wilayah yang dimohonkan perluasan, didapatkan:
 - a. kompleksitas geologi: sederhana / moderat / kompleks*)
 - b. jarak pengaruh kemenerusan: ... meter
(jarak pengaruh ini didapatkan mengacu pada SNI 4726:2019 (untuk mineral logam) beserta perubahannya/SNI 5015:2019 (untuk batubara) beserta perubahannya /kajian geostatistik yang dapat dipertanggungjawabkan.)
2. Berdasarkan dari hasil *review* data primer dan sekunder yang sudah telah diperoleh menyatakan adanya terdapat potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal batubara di dalam WIUP yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan dengan potensi mineral logam/batubara sebesar ... metrik ton.
3. Menyatakan bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap analisis data dan perhitungan dalam rangka permohonan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP/WIUPK PT ...

No.	<i>Competent Person</i>	Kategori Keahlian	Komoditas	Nomor Registrasi**)	Tanda Tangan
1.					Meterai Rp. 10.000
2.					Meterai Rp. 10.000

Keterangan:

- *) pilih yang sesuai
- **) Nomor registrasi sertifikat kompetensi kerja dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

D. TATA CARA EVALUASI TEKNIS ASPEK KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA

Evaluasi aspek konservasi mineral dan batubara atas Dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK sebagai berikut:

1. Kinerja aspek konservasi mineral dan batubara dari pemegang IUP atau IUPK berdasarkan:
 - a. sudah berproduksi minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan pelaksanaan konservasi mineral dan batubara sesuai dengan persetujuan studi kelayakan dan RKAB, khususnya pelaporan terhadap pencapaian *recovery* penambangan optimal dan potensi cadangan marginal dalam laporan konservasi;
 - b. kepatuhan dalam menyampaikan laporan berkala triwulan konservasi mineral dan batubara secara rutin dan tepat waktu, paling sedikit dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut; dan
 - c. pemenuhan tindak lanjut aspek konservasi mineral dan batubara oleh Kepala Teknik Tambang atas hasil inspeksi Inspektur Tambang dari kegiatan inspeksi terakhir.
2. Kinerja aspek eksplorasi mineral dan batubara dari pemegang IUP atau IUPK berdasarkan, antara lain:
 - a. pemenuhan eksplorasi detail di seluruh wilayah prospek dalam konsesi;
 - b. adanya laporan estimasi sumber daya oleh *competent person*;
 - c. adanya laporan akhir eksplorasi dan/atau eksplorasi lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengisian surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data informasi sesuai dengan format.
3. Objek Potensi Cadangan Marginal dan/atau Indikasi Endapan Marginal:

Potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal yang disampaikan dalam Dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan aspek konservasi mineral dan batubara paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:

 - a. kriteria yang digunakan dalam menentukan potensi cadangan marginal di dalam WIUP atau WIUPK sesuai dengan kriteria di dalam Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 182.K/30/DJB/2020 tentang Pelaksanaan Konservasi Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik atau perubahannya;
 - b. adanya pernyataan dari orang yang berkompeten (*competent person*) dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi sumberdaya mineral dan batubara mengenai adanya potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
 - c. sebaran potensi cadangan marginal di dalam WIUP atau WIUPK sebagaimana dalam laporan berkala konservasi mineral dan batubara yang kemenerusannya menjadi target perluasan dilengkapi dengan hasil dari prospeksi;

- d. adanya indikasi endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK yang secara genesa-nya merupakan ada-nya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara menjadi target perluasan berdasarkan dari hasil:
- 1) prospeksi terhadap indikasi endapan marginal dari laporan penyelidikan geologi/geofisika/geokimia;
 - 2) interpretasi korelasi data pengeboran/sumur uji/parit uji terhadap adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara di wilayah yang dimohonkan;
 - 3) interpretasi model geologi dan model genetik endapan mineral /lapisan batubara terhadap adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara di wilayah yang dimohonkan sesuai ekstrapolasi dari titik-titik pengamatan terhadap daerah yang tidak ada data dengan ketentuan:
 - a) untuk komoditas mineral logam jarak titik pengamatan yang dapat diekstrapolasikan maksimal sejauh 200 (dua ratus) meter atau didukung dengan justifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan analisis geostatistik;
 - b) untuk komoditas batubara dengan kondisi:
 - i. geologi sederhana jarak titik yang dapat diekstrapolasi maksimal sejauh 1.500 (seribu lima ratus) meter;
 - ii. geologi moderat titik yang dapat diekstrapolasi maksimal sejauh 1.000 (seribu) meter; atau
 - iii. geologi kompleks titik yang dapat diekstrapolasi maksimal sejauh 500 (lima ratus) meter; dan
 - 4) interpretasi data citra satelit atau foto udara terhadap kondisi geomorfologi dan adanya kelurusan (*lineament*) geologi yang mendukung indikasi kemenerusan mineralisasi di wilayah yang dimohonkan.
- e. adanya rencana optimalisasi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal dalam rangka konservasi mineral dan batubara, yang meliputi:
- 1) upaya optimalisasi (pendataan, pengelolaan, dan pemanfaatan) terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di wilayah yang dimohonkan;
 - 2) upaya estimasi terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal berdasarkan pendataan yang diperoleh;
 - 3) upaya meningkatkan status potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal menjadi cadangan yang dapat dioptimalkan/dimanfaatkan (pemenuhan faktor pengubah/*modifying factor*); dan
 - 4) perkiraan besaran potensi mineral logam/batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan.

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN
KOMPENSASI DATA INFORMASI

KOP SURAT BADAN USAHA

...

SURAT PERNYATAAN

No: ...

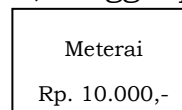
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ...
Jabatan : ...
Bertindak untuk dan atas nama : ...
Alamat : ...
Telepon/Faks/*email* : ...

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa:

- a. kami memiliki kemampuan pembiayaan untuk membayar seluruh biaya kompensasi data informasi; dan
- b. kami berkomitmen untuk membayar seluruh biaya kompensasi data informasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, maka seluruh keputusan yang ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal berdasarkan hukum dan kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal penandatanganan)



(Pemohon)

F. FORMAT LAPORAN EKSPLORASI AKHIR DAN/ATAU LAPORAN EKSPLORASI LANJUTAN

I. FORMAT LAPORAN EKSPLORASI AKHIR DAN/ATAU LAPORAN EKSPLORASI LANJUTAN KOMODITAS MINERAL LOGAM

RINGKASAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Perizinan
2. Status dan Kegunaan Lahan

B. Maksud dan Tujuan

C. Lokasi Daerah Penyelidikan

1. Administratif dan Geografis
2. Kesampaian Wilayah

D. Keadaan Umum Lingkungan

E. Waktu Pelaksanaan

F. Metoda dan Peralatan

G. Pelaksana

BAB II GEOLOGI

A. Geologi Regional

1. Geomorfologi
2. Litologi
3. Struktur
4. Alterasi
5. Mineralisasi

B. Penyelidik dan Hasil Penyelidikan Terdahulu*)

1. Nama Instansi/Organisasi
2. Rekapitulasi Kegiatan Eksplorasi yang Dilakukan
3. Geomorfologi
4. Litologi dan Stratigrafi
5. Struktur
6. Alterasi
7. Mineralisasi
8. Sumber Daya

BAB III KEGIATAN PENYELIDIKAN

A. Penyelidikan Sebelum Lapangan

B. Penyelidikan Lapangan

1. Pemetaan Geologi
 - a) Lokasi dan Luasan
 - b) Metoda dan Skala
 - c) Pengambilan Conto
2. Pemetaan Topografi
 - a) Lokasi dan Luasan
 - b) Metoda dan Skala
3. Survei Geokimia
 - a) Lokasi dan Luasan
 - b) Metoda dan Skala
 - c) Pengambilan Conto

4. Survei Geofisika
 - a) Lokasi dan Luasan
 - b) Metoda
5. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji
 - a) Lokasi dan Luasan
 - b) Metoda
 - c) Pengambilan Conto
6. Penyelidikan Lain**)
 - a) Lokasi dan Luasan
 - b) Metoda dan Skala
- C. Penyelidikan Laboratorium
 1. Analis Kimia
 2. Analis Fisika
- D. Pengolahan Data
 1. Pengolahan Data Geologi
 2. Pengolahan Data Geofisika, Geokimia, dan Mineral Berat*)

BAB IV HASIL PENYELIDIKAN

- A. Blok/Prospek ***)
 1. Pemetaan Geologi
 - a) Litologi
 - b) Struktur
 - c) Alterasi
 - d) Mineralisasi
 2. Pemetaan Topografi
 3. Survei Geokimia
 - a) Hasil Analisis Laboratorium
 - b) Pola Anomali
 4. Survei Geofisika
 - a) Hasil Penelitian
 - b) Interpretasi dengan Data Geologi
 - c) Pola Anomali
 5. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji
 - a) Litologi
 - b) Struktur
 - c) Alterasi
 - d) Mineralisasi
 6. Karakteristik Cebakan Bijih
- B. Blok Prospek dst***)
- C. Estimasi Sumber Daya
 1. Metoda (standar estimasi yang digunakan)
 2. Domain/Zona Mineralisasi
 3. Parameter Estimasi
 4. Pemodelan
 5. Jumlah dan Klarifikasi Sumber Daya
 6. Pernyataan *Competent Person*
- D. Penyelidikan Lainnya **)
 1. Hasil Analisis dan Interpretasi
 2. Rekomendasi

BAB V LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

- A. Lingkungan
- B. Keselamatan Pertambangan

BAB VI KEUANGAN

- A. Biaya Langsung

- B. Biaya Tidak Langsung
- C. Penerimaan Negara

BAB VII KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Perizinan
 - 1. Salinan SK Tahap Kegiatan
 - 2. Salinan Izin Lingkungan
 - 3. Salinan Izin/Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan apabila masuk dalam Kawasan Hutan
- B. Peta-peta (skala detail)
 - 1. Peta tata guna lahan
 - 2. Peta geologi regional
 - 3. Peta topografi/batimetri
 - 4. Peta geologi lokal hasil penyelidikan dan penampang geologi
 - 5. Peta status prospek kegiatan eksplorasi
 - 6. Peta alterasi
 - 7. Peta sebaran pengambilan sampel
 - 8. Peta sebaran singkapan/sumur uji/parit uji
 - 9. Peta sebaran titik bor
 - 10. Peta sebaran sumber daya
- C. Data Hasil Analisis, Interpretasi, dan Uji Laboratorium
 - 1. Sertifikat uji laboratorium
 - 2. Log pengeboran/geofisika
 - 3. Penampang korelasi hasil pengeboran
 - 4. Tabel pemeriksaan batuan dan pemineralan
 - 5. Tabel hasil analisis geokimia
 - 6. Tabel hasil analisis fisika
 - 7. Dokumentasi kegiatan
- D. Laporan Estimasi Sumber Daya oleh *Competent Person*
- E. Pernyataan *Competent Person* untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi

Keterangan:

- *) Jika ada
- **) Jika dilakukan
- ***)) Penamaan Blok/Prospek disesuaikan dengan penamaan yang digunakan oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK

II. FORMAT LAPORAN EKSPLORASI AKHIR DAN/ATAU LAPORAN EKSPLORASI LANJUTAN KOMODITAS BATUBARA

RINGKASAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
 - 1. Perizinan
 - 2. Status dan Kegunaan Lahan
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Lokasi Daerah Penyelidikan

1. Administratif dan Geografis
2. Kesempaan Wilayah
- D. Keadaan Umum Lingkungan
- E. Waktu Pelaksanaan
- F. Metoda dan Peralatan
- G. Pelaksana

BAB II Geologi

- A. Geologi Regional
 1. Geomorfologi
 2. Litologi
 3. Struktur
- B. Penyelidik dan Hasil Penyelidikan Terdahulu*)
 1. Nama Instansi/Organisasi
 2. Rekapitulasi Kegiatan Eksplorasi yang Dilakukan
 3. Geomorfologi
 4. Litologi dan Stratigrafi
 5. Struktur
 6. Sumber Daya

BAB III KEGIATAN PENYELIDIKAN

- A. Penyelidikan Sebelum Lapangan
- B. Penyelidikan Lapangan
 1. Pemetaan Geologi
 - a) Lokasi dan Luasan
 - b) Metoda dan Skala
 - c) Pengambilan Conto, Metoda, Lokasi, dan Jumlah
 2. Pemetaan Topografi
 - a) Lokasi dan Luasan
 - b) Metoda dan Skala
 3. Survei Geofisika
 - a) Lokasi dan Luasan
 - b) Metoda
 4. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji
 - a) Lokasi dan Luasan
 - b) Metoda Pengeboran
 - c) Pengambilan Conto, Jumlah, dan Interval
 5. Penyelidikan Lain**)
 - a) Lokasi dan Sebaran Data
 - b) Metoda
- C. Penyelidikan Laboratorium
 1. Metoda dan Nama Laboratorium
 2. Jenis dan Conto dan Jumlah
- D. Pengolahan Data
 1. Pengolahan Data Geologi
 2. Pengolahan Data Kualitas
 3. Pengolahan Data Geofisika

BAB IV HASIL PENYELIDIKAN

- A. Blok/Prospek ***)
 1. Pemetaan Geologi
 - a) Litologi
 - b) Struktur
 2. Pemetaan Topografi
 3. Survei Geofisika
 - a) Hasil Penelitian

- b) Interpretasi dengan Data Geologi
 - 4. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji
 - a) Litologi
 - b) Struktur
 - 5. Kualitas Batubara
 - 6. Karakteristik Batubara
- B. Blok Prospek dst***)
- C. Estimasi Sumber Daya
 - 1. Metoda
 - 2. Sebaran Batubara
 - 3. Parameter Estimasi
 - 4. Perangkat Lunak dan Permodelan
 - 5. Jumlah dan Klarifikasi Sumber Daya
 - 6. Pernyataan *Competent Person*
- D. Penyelidikan Lainnya **)
 - 1. Hasil Analisis dan Interpretasi
 - 2. Rekomendasi

BAB V LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

- A. Lingkungan
- B. Keselamatan Pertambangan

BAB VI KEUANGAN

- A. Biaya Langsung
- B. Biaya Tidak Langsung
- C. Penerimaan Negara

BAB VII KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Perizinan
 - 1. Salinan SK Tahap Kegiatan
 - 2. Salinan Izin Lingkungan
 - 3. Salinan Izin/Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan apabila masuk dalam Kawasan Hutan
- B. Peta-peta (skala detail)
 - 1. Peta tata guna lahan
 - 2. Peta geologi regional
 - 3. Peta topografi/batimetri
 - 4. Peta geologi lokal hasil penyelidikan dan penampang geologi
 - 5. Peta status prospek kegiatan eksplorasi
 - 6. Peta sebaran pengambilan sampel
 - 7. Peta sebaran singkapan/sumur uji/parit uji
 - 8. Peta sebaran titik bor
 - 9. Peta sebaran sumber daya
- C. Data Hasil Analisis, Interpretasi, dan Uji Laboratorium
 - 1. Tabel rekapitulasi kegiatan eksplorasi seluruh blok/prospek
 - 2. Sertifikat uji laboratorium
 - 3. Log pengeboran/geofisika
 - 4. Penampang korelasi hasil pengeboran
 - 5. Tabel hasil analisis kualitas batubara
 - 6. Dokumentasi kegiatan
- D. Laporan Estimasi Sumber Daya oleh *Competent Person*

Keterangan:

- *) Jika ada
- **) Jika dilakukan
- ***) Penamaan Blok/Prospek disesuaikan dengan penamaan yang digunakan oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

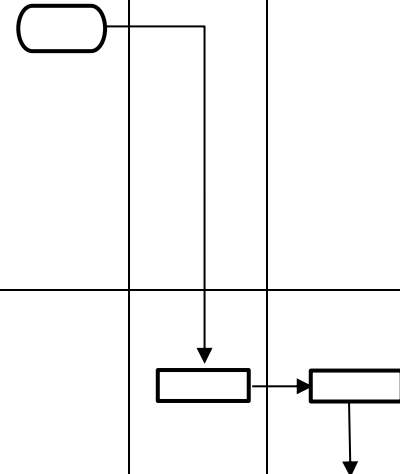
NOMOR : 375.K/MB.01/MEM.B/2023

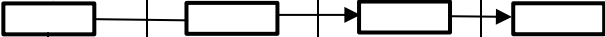
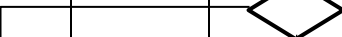
TANGGAL : 23 Oktober 2023

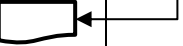
TENTANG

PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMROSESAN
PERLUASAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM
RANGKA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PERLUASAN WIUP ATAU WIUPK

No.	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Dirjen Minerba	Direktur Pembinaan Pengusahaan	Direktur Teknik dan Lingkungan	Direktur Pembinaan Program	Sesditjen Minerba	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pemegang IUP atau IUPK menyampaikan permohonan persetujuan perluasan WIUP atau WIUPK kepada Menteri melalui Dirjen Mineral dan Batubara							1. surat permohonan/permohonan melalui perizinan <i>online</i> ; 2. peta dan daftar titik koordinat batas wilayah yang dimohonkan; 3. rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 4. bukti bayar Kompensasi Data Informasi yang ditetapkan oleh Menteri.			
2.	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan							Seluruh berkas yang disampaikan	1 hari	Lembar Disposisi	

3.	Direktur Pembinaan Pengusahaan menerima disposisi dan berkoordinasi dengan Direktur Pembinaan Program untuk peta dan koordinat serta dengan Sesditjen untuk paraf surat persetujuan							1. Peta dan Koordinat 2. Bukti Pembayaran Kompensasi Data Informasi 3. Draf Surat Persetujuan Perluasan WIUP atau WIUPK	9 hari	Lembar hasil evaluasi	
4.	Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan pemrosesan permohonan persetujuan perluasan WIUP atau WIUPK								2 hari	Lembar hasil evaluasi dan kriteria persyaratan	
	a. jika tidak sesuai kriteria dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, disampaikan hasil evaluasi dari Menteri; atau									Penyampaian hasil evaluasi kepada pemohon	
	b. jika sesuai kriteria, Direktur Jenderal melakukan proses penerbitan perizinan										

5.	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara memberikan penolakan atau persetujuan atas permohonan sebagai dasar pengajuan permohonan melalui sistem perizinan <i>online</i> KESDM									2 hari		
Total Hari										14 hari		

Keterangan:

1. Pemegang IUP atau IUPK komoditas logam atau batubara menyampaikan permohonan persetujuan perluasan WIUP atau WIUPK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan/permohonan melalui perizinan *online*;
 - b. peta dan batas koordinat wilayah yang diusulkan;
 - c. rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; dan
 - d. bukti bayar kompensasi data dan informasi yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan mendisposisikan permohonan beserta dokumen pendukungnya kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan untuk diproses lebih lanjut.
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi atas persyaratan yang disampaikan dan berkoordinasi dengan Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara untuk peta dan koordinat serta dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk draf surat persetujuan.
4. Direktur Pembinaan Pengusahaan kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan hasil evaluasi tersebut maka:
 - a. jika tidak sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP atau IUPK bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau
 - b. jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pemrosesan perizinan perluasan WIUP atau WIUPK melalui sistem perizinan online.
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan atas permohonan perizinan perluasan WIUP atau WIUPK.

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERLUASAN WIUP ATAU WIUPK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : [Tanggal Surat]
Hal : Permohonan Persetujuan Perluasan
WIUP/WIUPK*)
Lampiran :

Yang Terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
di
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan perluasan WIUP/WIUPK*) dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan :
3. Nama Badan Usaha :
4. Alamat Badan Usaha :
5. Telepon/Faks :
6. *E-mail* Badan Usaha :
7. Golongan : Mineral logam/Batubara*)
8. Komoditas :
9. Peruntukkan Perluasan :
10. Luas WIUP/WIUPK*) awal : Ha
11. Luas wilayah yang dimohonkan : Ha
12. Lokasi :
Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan*) :

Lampiran Permohonan:

1. peta permohonan perluasan WIUP/WIUPK*) beserta data spasial dalam format *shape file (.shp)*;
2. daftar titik koordinat batas dalam format *Microsoft Excel*;
3. persyaratan lain-nya yang menjadi syarat permohonan perluasan WIUP/WIUPK*)

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Nama Badan Usaha,

Tanda tangan dan stempel

Nama Penandatangan
Jabatan Penandatangan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur ...**)
3. Bupati/Walikota ...**)

Keterangan:

*) pilih yang sesuai

**) isi yang sesuai

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

COORDINAT PERMOHONAN
PERSETUJUAN PERLUASAN WIUP/WIUPK*)

Komoditas : ...
Lokasi : ...
Provinsi : ...
Kabupaten/Kota : ...
Luas (hektare) : ... Ha

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			
	°	′	″	°	′	″	LU/LS
1							
2							
3							
...							

Keterangan:
*) pilih yang sesuai

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 375.K/MB.01/MEM.B/2023
TANGGAL : 23 Oktober 2023
TENTANG
PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMROSESAN
PERLUASAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM
RANGKA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA

FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI
PERLUASAN WIUP ATAU WIUPK

Besaran harga Kompensasi Data Informasi (KDI) Perluasan WIUP atau WIUPK dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$KDI \text{ Perluasan WIUP atau WIUPK} = A \times H \times F$$

Keterangan:

- 1. KDI Perluasan WIUP atau WIUPK adalah Harga Kompensasi Data Informasi Perluasan WIUP atau WIUPK (dalam rupiah);
- 2. *A* adalah luas wilayah perluasan WIUP atau WIUPK (dalam ha);
- 3. *H* adalah harga luas wilayah perluasan WIUP atau WIUPK (dalam rupiah);
- 4. *F* adalah *modifying factor* yang bergantung pada jenis endapan.

a. Luas Wilayah Perluasan (A) dan Harga Luas Wilayah Perluasan (H)

Luas Wilayah Perluasan (A)	Satuan	Harga (H)
1) Luas Wilayah ≤ 10 Ha	per WIUP/WIUPK	Rp200.000.000,00
2) Luas Wilayah > 10 – 100 Ha	per hektare (Ha)	Rp25.000.000,00
3) Luas Wilayah > 100 – 300 Ha	per hektare (Ha)	Rp35.000.000,00
4) Luas Wilayah > 300 Ha	per hektare (Ha)	Rp50.000.000,00

b. Jenis Endapan dan *Modifying Factor* (F)

1. Mineral Logam

Tipe Endapan	<i>Modifying Factor</i> (F)
Magmatik/Magmatisme	1
Hidrotermal	1
Residual	2
<i>Placer</i> (Letakan)	2
Sedimenter	2

2. Batubara

Tipe Endapan	<i>Modifying Factor</i> (F)
Aspal dan Batubara	2

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO